



STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	02	11
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR KERJASAMA PENELITIAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/02/11	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Kerjasama penelitian yang saling memberikan manfaat (mutual) merupakan bentuk kerjasama penelitian yang baik perlu disusun standarnya. Kerjasama penelitian oleh fakultas dengan berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan diseminasi (publikasi) penelitian maupun penemuan (invensi) dosen program studi.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Sains dan Teknologi (UP3ST).
3. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi.
4. Peneliti.
5. Dosen.
6. Mitra Peneliti.

4. DEFINISI ISTILAH

Standar kerjasama penelitian merupakan kriteria yang mendeskripsikan kemampuan fakultas untuk melaksanakan penelitian secara kolaboratif. Kerjasama (kolaborasi) dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan FSM dengan lembaga pemerintah lain, swasta, maupun industri di bidang penelitian berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan aspek hukum nasional maupun hukum internasional, serta selaras dengan visi universitas yang mendukung kebijakan pembangunan nasional.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. FSM melalui UP3ST memfasilitasi dan menyelenggarakan kerjasama penelitian dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah (Pendidikan dan non Pendidikan) baik skala nasional maupun internasional, dengan beberapa skema pendanaan penelitian.
2. Setiap Program Studi meningkatkan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, industri dan instansi pemerintah di tingkat nasional dan internasional

6. STRATEGI

1. Kolaborasi (kerjasama) dalam pengusulan hibah penelitian dan pelaksanaan penelitian dengan kriteria yang diatur dalam buku panduan pengusulan proposal penelitian.
2. UP3ST memfasilitasi penyelenggaraan Program Penelitian Kolaboratif antar perguruan tinggi.

7. INDIKATOR

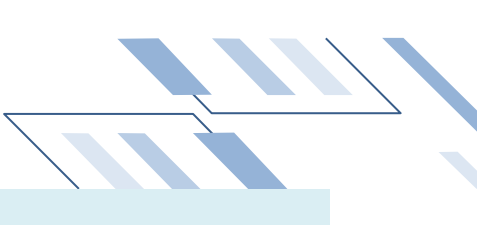
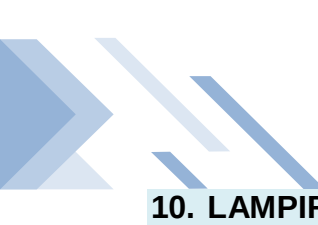
1. Jumlah kerjasama hasil penelitian dan/atau kepakaran dosen dengan industri.
2. Jumlah kerjasama penelitian di tingkat internasional.
3. Jumlah kerjasama penelitian di tingkat nasional.

8. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan Kerjasama penelitian.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.



10. LAMPIRAN